



Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah,
dan Tenaga Kependidikan, Direktorat
Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan
Pendidikan Guru
Dengan
Direktur Jenderal Guru, Tenaga
Kependidikan, dan Pendidikan Guru

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. IWAN JUNAEDI, S.Si, M.Pd.

Jabatan : Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Jabatan : Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 Juli 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Guru, Tenaga
Kependidikan, dan Pendidikan Guru

Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Kepala Sekolah, Pengawas
Sekolah, dan Tenaga Kependidikan,
Direktorat Jenderal Guru, Tenaga
Kependidikan, dan Pendidikan Guru

Dr. IWAN JUNAEDI, S.Si, M.Pd.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya ketersediaan tenaga kependidikan berkualitas	[IKK 1.1] Persentase daerah yang memiliki ketersediaan tenaga kependidikan minimal baik	Persen	89,47
	[IKK 1.2] Persentase tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya	Persen	1,98
	[IKK 1.3] Persentase tenaga kependidikan yang terfasilitasi dalam program peningkatan kompetensi berbasis pendampingan pembelajaran	Persen	0,53
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan minimal sangat baik	Predikat	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7618	Pembinaan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan	Rp136.351.185.000
2	7619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp15.122.973.000
Total Anggaran			Rp151.474.158.000

Jakarta, 30 Juli 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Guru, Tenaga
 Kependidikan, dan Pendidikan Guru
 Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Kepala Sekolah, Pengawas
 Sekolah, dan Tenaga Kependidikan,
 Direktorat Jenderal Guru, Tenaga
 Kependidikan, dan Pendidikan Guru
 Dr. IWAN JUNAEDI, S.Si, M.Pd.



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE